



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 02 Februari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0030/01/II/2020 tanggal 03 Februari 2020;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kampung Panau, RT 001 RW 004, Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama: 1) Gibran Harun bin Hairul Anwar, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam/06 Juni 2020, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah, dan 2) Andini Rafifa Humaira, perempuan, tempat/tanggal lahir Batam/07 Oktober 2021, umur 2 tahun, pendidikan belum sekolah, anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan kurang rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, dimana Tergugat sering berkata-kata kasar apabila sedang marah dengan Penggugat, sering menyebut Penggugat wanita murahan, lonte dan sebagainya, dan hal tersebut membuat Penggugat sering merasa sakit hati dengan perkataan Tergugat tersebut, b) Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan Penggugat, dimana Tergugat tidak memberi nafkah lebih maupun memberikan perhatian lebih, bahkan Tergugat sering mengabaikan Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit, c) Tergugat orangnya sangat egois dan mementingkan diri Tergugat sendiri, sehingga Tergugat tidak pernah ingin mendengar perkataan Penggugat maupun mendengar keluh kesah Penggugat yang mencoba memberi nasihat kepada Tergugat untuk mencari tempat kediaman lain, dikarenakan Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri bersama, serta d) Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama kembali;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa lebih kurang pada Juni 2022 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal/ranjang, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mat Taher, RT 001 RW 001, Desa Alah air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Jalan Kampung Panau, RT 001 RW 004, Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 1(satu) tahun 6(enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa selama ini anak-anak tinggal bersama Penggugat dan oleh karena kasih sayang Penggugat dan upaya Penggugat untuk mendidik anak-anak sesuai ketentuan agama Islam terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1) Gibran Harun bin Hairul Anwar, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam/06 Juni 2020, umur 3 tahun, dan 2) Andini Rafifa Humaira, perempuan, tempat/tanggal lahir Batam/07 Oktober 2021, umur 2 tahun, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
1) Gibran Harun bin Hairul Anwar, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam/06 Juni 2020, umur 3 tahun, dan 2) Andini Rafifa Humaira, perempuan, tempat/tanggal lahir Batam/07 Oktober 2021, umur 2 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Ubed Bagus Razali, S.H.I., Mediator Hakim, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Hakim tertanggal 27 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi berhasil tentang akibat terjadinya perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) Gibran Harun bin Hairul Anwar, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam/06 Juni 2020, umur 3 tahun, dan 2) Andini Rafifa Humaira, perempuan, tempat/tanggal lahir Batam/07 Oktober 2021, umur 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
2. Bahwa Tergugat akan memberi uang nafkah untuk kedua anaknya tersebut sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) melalui Penggugat

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 04 Desember 2023 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxx, dengan NIK xxxx2046502930007 Nomor xxxxKD/AA-UM/XII/2023/38 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa alahair, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 04 Desember 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx, Nomor xxx/II/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, tanggal 03 Februari 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Gibran Harun bin Hairul Anwar, Nomor 2171-LU-01082020-0032, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bertanggal 01 Agustus 2020, telah di-nazegelen dan telah

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3".

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andini Rafifa Humaira, **Nomor** Nomor 2171-LU-07122021-0047, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bertanggal 07 Desember 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3".

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai ayah kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 02 Februari 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kampung Panau, RT 001 RW 004, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah mendengar keduanya bertengkar;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan ucapannya sering mengatakan Penggugat sebagai perempuan lonte, selain itu Tergugat juga kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Jalan Mat Taher, RT 001 RW 001, Desa Alah air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Kampung Panau, RT 001 RW 004, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada ditangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama anak tersebut berada ditangan Penggugat kondisinya terawat dengan baik;
- Bahwa menurut saksi karena anak tersebut masih dibawah umur dan perlu perawatan dari ibunya, maka sudah seharusnya berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan mampu memelihara dan menjaga anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat mampu mengurus anak tersebut;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2 umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai ABang kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 02 Februari 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di dirumah orang tua Tergugat di Jalan Kampung Panau, RT 001 RW 004, Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat daan ucapanya sering mengatakan Penggugat sebaagai perempuan lonte, selain itu Tergugat juga kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Jalan Mat Taher, RT 001 RW 001, Desa Alah air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Kampung Panau, RT 001

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada ditangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama anak tersebut berada ditangan Penggugat kondisinya terawat dengan baik;
- Bahwa menurut saksi karena anak tersebut masih dibawah umur dan perlu perawatan dari ibunya, maka sudah seharusnya berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan mampu memelihara dan menjaga anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat mampu mengurus anak tersebut;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P.2" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P.2", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa,

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, di samping itu Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Ubed Bagus Razali, S.H.I. Mediator Hakim, namun mediasi tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan kurang rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, dimana Tergugat sering berkata-kata kasar apabila sedang marah dengan Penggugat, sering menyebut Penggugat wanita murahan, lonte dan sebagainya, dan hal tersebut membuat Penggugat sering merasa sakit hati dengan perkataan Tergugat tersebut, b) Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan Penggugat, dimana Tergugat tidak memberi nafkah lebih maupun memberikan perhatian lebih, bahkan Tergugat sering mengabaikan Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit, c) Tergugat orangnya sangat egois dan mementingkan diri Tergugat sendiri, sehingga Tergugat tidak pernah ingin mendengar perkataan Penggugat maupun

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keluh kesah Penggugat yang mencoba memberi nasihat kepada Tergugat untuk mencari tempat kediaman lain, dikarenakan Pengugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri bersama, serta d) Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama kembali dan semenjak bulan Juni 2022 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang lengkapnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian sebaliknya Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa “P1 dan P2” serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P1 dan P2” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan bukti tersebut telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Mat Taher, RT 001 RW 001, Desa Alah air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau,

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Februari 2020 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- o Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan ucapannya sering mengatakan Penggugat sebagai perempuan lonte, selain itu Tergugat juga kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- o Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;
- o Bahwa keluarga Penggugat dan Saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat untuk baik dan rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- o Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan ucapannya sering mengatakan Penggugat sebagai perempuan lonte, selain itu Tergugat juga kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- o Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;
- o Bahwa keluarga Penggugat dan Saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat untuk baik dan rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang bahwa meskipun telah diperoleh fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Pengadilan perlu mempertimbangkan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1 dan P.2" serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan masalah ekonomi karena nafkah dari Tergugat pada Penggugat tidak mencukupi;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat yang pada pokoknya menyatakan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan masalah ekonomi karena nafkah dari Tergugat pada Penggugat tidak mencukupi dan antara keduanya telah berpisah rumah semenjak bulan Juni 2022 yang lalu, dan telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya, maka Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna pula dengan pengertian di atas, Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249, menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian yang telah berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 27 Desember 2023 bersama Mediator Ubed Bagus Razali, S.H.I, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di antara keistimewaan dan keunggulan prosedur mediasi menurut dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 adalah diperkenalkan dan diperkenalkannya melakukan perdamaian pada turunan dari pokok perkara/asesornya meskipun telah senyatanya pokok perkara yang dimaksud telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Batas pemisahnya hanyalah sepanjang dan selama turunan dari pokok perkara yang berhasil mencapai kesepakatan itu telah tidak bertentangan dengan hukum dan juga masih berada pada bingkai kesatuan pokok perkara atau merupakan rangkaian akibat yang timbul atas terjadinya gugatan terhadap suatu pokok perkara, *in casu* perkara perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa senyatanya kesepakatan perdamaian sebagian yang telah berhasil dicapai oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 20 Desember 2023 adalah sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan merupakan rangkaian akibat yang timbul atas pokok perkara perceraian karena talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya mengandung dua unsur yang

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersenyawa. Pertama, kesepakatan perdamaian sebagai perjanjian, dan kedua, kesepakatan perdamaian sebagai perdamaian itu sendiri. Oleh karenanya, kesepakatan perdamaian yang sudah dibuat ini menjadi amanat, beban, dan kewajiban yang tidak ada alasan apapun bagi Penggugat maupun Tergugat untuk tidak mematuhi serta melaksanakannya. Peningkaran maupun penyelewengan atas kesepakatan perdamaian *in casu* akan sama halnya dengan melakukan perlawanan dan pengkhianatan atas Allah dan Rasulnya. Dan ini pasti sama sekali tidak akan pernah lepas dari hukum Allah;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPdata menyatakan sebagai berikut “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa Pasal 1858 KUHPdata menyatakan sebagai berikut “Segala perdamaian di antara para pihak mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan”;

“Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”;

Menimbang, bahwa ruh perjanjian maupun perdamaian juga terakomodir secara positif dan tegas dalam tatanan hukum bernegara. Betapa menentukannya perjanjian ini sehingga semua perjanjian yang dibuat secara sah akan memiliki derajat yang persis sama dengan kekuatan undang-undang, *pacta sunt servanda*. Demikian pula halnya dengan perdamaian. Segala perdamaian yang dibuat maka kekuatan hukumnya sama persis dengan putusan hakim yang telah *in craht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap. Singkatnya, jika terjadi peningkaran dan atau penyelewengan terhadap kesepakatan perdamaian yang sudah dibuat baik oleh Penggugat maupun Tergugat maka akan berhadap-hadapan dengan daya atau kekuatan eksekutorial yang tidak akan bisa terbantahkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan yuridis di atas maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian yang sudah dibuat tersebut sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
1) Gibran Harun bin Hairul Anwar, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam/06 Juni 2020, umur 3 tahun, dan 2) Andini Rafifa Humaira, perempuan, tempat/tanggal lahir Batam/07 Oktober 2021, umur 2 tahun dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kedua orang anaknya bernama 1) Gibran Harun bin Hairul Anwar, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam/06 Juni 2020, umur 3 tahun, dan 2) Andini Rafifa Humaira, perempuan, tempat/tanggal lahir Batam/07 Oktober 2021, umur 2 tahun sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. M. Arifin, S.H. dan Ubed Bagus Razali, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dwi Nofmiyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

H. M. Arifin, S.H.

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp595.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Selatpanjang, 27 Desember 2023
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plh.Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang,

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Slp

